



P U T U S A N

Nomor : 273/ Pid.Sus/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA;”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: NURJANAH Als KAK NUR
	: SUKA JADI
Tempat lahir	: 47 tahun / 02 November 1966
Umur/ tanggal lahir	: Perempuan
	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Dsn XI Pematang Sentang Desa pantai Cermin Kec.tanjung Ka
Kebangsaan	: Langkat.
Tempat Tinggal	: Islam.
	: Petani
Agama	: Tidak sekolah
Pekerjaan	
Pendidikan	



--	--

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2013 SP.Han/28/III/2013/
Reskrim sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 08 April 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Kajari tanggal 09 April 2013 s/d 18 Mei
2013; --

3. Penuntut Umum tanggal 15 April 2013 s/d 03 juni
2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 23 Mei 2013
No.273/ Pid.Sus/2013/PN.STB, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 21
juni 2013;-----

5. Perpanjangan Ketua Pegadilan sejak tanggal 14 Juni 2013 No.273/
Pid.Sus/2013/PN.STB, sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d 10 Agustus
2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SYAHRIAL, S.H,
Penasehat Hukum / Advokat dari kantor Law Office SYAHRIAL, S.H. &
ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis
Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan penetapan Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Nomor : 767/ Pid. Sus/ 2012/ PN.STB, tertanggal 12
Desember

2012 ;-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut
di atas;

-

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.
273/Pid.Sus/2013/PN.STB, tertanggal 23 Mei 2013 tentang penunjukan
Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 273/
Pid.Sus/2013/PN.STB, tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum
No.PDM-58 /111/stabat / 2013 tertanggal 04 Juni
2013;-----

Setelah mendengar keterangan saksi - Saksi dan keterangan
Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas
terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan No.PDM-13/Ep/Stabat.1/05/2013, tertanggal
22 Mei 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU ;

Bahwa terdakwa NURJANAH Als KAK NUR , bersama - sama
dengan ZUKI (belum tertangkap /DPO) pada hari Minggu tanggal
17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya - tidaknya
pada suatu waktu pada bulan maret tahun 2013 bertempat di
Bukit I Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat atau
setidaknya - tidaknya pada suatu lain yang masih termasuk dalam
daerah hokum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat , “ **Melakukan
permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum
menawarkan untuk dijual,menjual , membeli , menerima ,
menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I** “yang dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul
16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Zuki (belum tertangkap /DPO)
dengan maksud untuk membawa daun ganja kering dari
semedam untuk dijualkan ke Pangkalan berandan dan untuk
pekerjaan tersebut kepada terdakwa diberikan upah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah disepakati terdakwa berangkat dari tanjung pura menuju semedan dengan menumpang bus aceh , hingga terdakwa dan Zuki bertemu di Semedan , selanjutnya terdakwa dan Zuki pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan Sepeda motor Zupiter warna hitam plat No Polisi , terdakwa dibonceng oleh Zuki membawa daun ganja kering seberat 15 Gram yang dimasukkan kedalam tas warna hitam dan diletakkan ditengah kap sepeda motor, dengan tujuan Pangkalan Berandan dan bermaksud untuk menjualkannya di pangkalan Berandan ;

Bahwa pada saat terdakwa dan Zuki berada di Bukit I Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat mereka berhenti dan ketakutan karena ada razia , dan karena ketakutan ada Razia mereka melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya , namun pada saat hendak melarikan diri, saksi W Sitomorang , saksi Risman Tambunan , dan saksi Hendra Sinulinngga (Anggota Polsek Pangkalan Berandan) langsung mengejar terdakwa dan Zuki namun pada saat penangkapan terdakwa yang berhasil tertangkap dan Zuki berhasil melarikan diri , dan terdakwa mengakui perbuatannya tanpa ada ijin membawa daun ganja tersebut ;-----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab;1556/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulmi Erma ,Deliana Naibaho , Apt berdasarkan Sumpah Jabatan menyatakan bahwa barang bukti yang di Analisis milik tersangka NURJANAH Als Kak Nur adalah benar mengandung CANNABINOID (positif Ganja) dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor 8 Lampiran Undang - undang Republik
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada
Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

ATAU:

KEDUA ;

Bahwa terdakwa NURJANAH Als KAK NUR , bersama - sama
dengan ZUKI (belum tertangkap /DPO) pada hari Minggu tanggal
17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya - tidaknya
pada suatu waktu pada bulan maret tahun 2013 bertempat di
Bukit I Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat atau
setidaknya - tidaknya pada suatu lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat , “ **Melakukan
permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum
menanam , memelihara , memiliki , menyimpan , menguasai ,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman** “yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul
16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Zuki (belum tertangkap /DPO)
dengan maksud untuk membawa daun ganja kering dari
semedam untuk dijual ke Pangkalan berandan dan untuk
pekerjaan tersebut kepada terdakwa diberikan upah ;



Bahwa kemudian setelah disepakati terdakwa berangkat dari tanjung pura menuju semedan dengan menumpang bus aceh , hingga terdakwa dan Zuki bertemu di Semedan , selanjutnya terdakwa dan Zuki pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan Sepeda motor Zupiter warna hitam plat No Polisi , terdakwa dibonceng oleh Zuki membawa daun ganja kering seberat 15 Gram yang dimasukkan kedalam tas warna hitam dan diletakkan ditengah kap sepeda motor, dengan tujuan Pangkalan Berandan dan bermaksud untuk menjualkannya di pangkalan Berandan ;

Bahwa pada saat terdakwa dan Zuki berada di Bukit I Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat mereka berhenti dan ketakutan karena ada razia , dan karena ketakutan ada Razia mereka melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya , namun pada saat hendak melarikan diri, saksi W Sitomorang , saksi Risman Tambunan , dan saksi Hendra Sinulinngga (Anggota Polsek Pangkalan Berandan) langsung mengejar terdakwa dan Zuki namun pada saat penangkapan terdakwa yang berhasil tertangkap dan Zuki berhasil melarikan diri , dan terdakwa mengakui perbuatannya tanpa ada ijin membawa daun ganja tersebut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab;1556/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulmi Erma ,Deliana Naibaho , Apt berdasarkan Sumpah Jabatan menyatakan bahwa barang bukti yang di Analisis milik tersangka NURJANAH Als Kak Nur adalah benar mengandung CANNABINOID (positif Ganja) dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor 8 Lampiran Undang - undang Republik
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada
Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

ATAU:

KETIGA ;

Bahwa terdakwa NURJANAH Als KAK NUR , bersama - sama
dengan ZUKI (belum tertangkap /DPO) pada hari Minggu tanggal
17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya - tidaknya
pada suatu waktu pada bulan maret tahun 2013 bertempat di
Bukit I Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat atau
setidaknya - tidaknya pada suatu lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat , “ **Tanpa atau
melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I** ” yang
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul
16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Zuki (belum tertangkap /DPO)
dengan maksud untuk membawa daun ganja kering dari
semedan untuk dijualkan ke Pangkalan berandan dan untuk
pekerjaan tersebut kepada terdakwa diberikan upah ;

Bahwa kemudian setelah disepakati terdakwa berangkat dari
tanjung pura menuju semedan dengan menumpang bus aceh ,
hingga terdakwa dan Zuki bertemu di Semedan , selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Zuki pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan Sepeda motor Jupiter warna hitam plat No Polisi , terdakwa dibonceng oleh Zuki membawa daun ganja kering seberat 15 Gram yang dimasukkan kedalam tas warna hitam dan diletakkan ditengah kap sepeda motor, dengan tujuan Pangkalan Berandan dan bermaksud untuk menjualkannya di pangkalan Berandan ;

Bahwa pada saat terdakwa dan Zuki berada di Bukit I Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat mereka berhenti dan ketakutan karena ada razia , dan karena ketakutan ada Razia mereka melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya , namun pada saat hendak melarikan diri, saksi W Sitomorang , saksi Risman Tambunan , dan saksi Hendra Sinulinngga (Anggota Polsek Pangkalan Berandan) langsung mengejar terdakwa dan Zuki namun pada saat penangkapan terdakwa yang berhasil tertangkap dan Zuki berhasil melarikan diri , dan terdakwa mengakui perbuatannya tanpa ada ijin membawa daun ganja tersebut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab;1556/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulmi Erma ,Deliana Naibaho , Apt berdasarkan Sumpah Jabatan menyatakan bahwa barang bukti yang di Analisis milik tersangka NURJANAH Als Kak Nur adalah benar mengandung CANNABINOID (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan
Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa melalui Penasehat
Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
mengajukan keberatan
(eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya
tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan
dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Saksi

W.SITOMORANG :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Pkl.Brandan ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul
06.00 Wib bertempat di Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian
Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi ada
melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena
membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3
(tiga) bungkus ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
bersama saksi Risman tambunan dan Hendra Sinulinnga



(keduanya anggota kepolisian PkIn Berandan) melaksanakan Razia rutin di Pos Lalu Lintas Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa yaitu Zuki (belum tertangkap/DPO dan terdakwa duduk diboncengan, saat saksi saksi bersama anggota Polsek yang lain menghentikan sepeda motor tersebut terdakwa bersama Zaki melompat dari sepeda motor kemudian Zaki melarikan diri kearah paluh sedangkan terdakwa melarikan kearah pos kehutanan , selanjutnya saksi bersama anggota Polsek lainnya berusaha mengejar terdakwa yang berusaha menyetop mobil namun tidak ada yang berhenti , kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang diletakkan ditengah kap sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Nurzanah bahwa Zuki bersama dengan terdakwa membawa ganja tersebut dari semedan dan akan dijual ke Pangkalan berandan dan jika laku terjual terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dimiliki, membawa , mengedarkan atau memperjual belikan daun ganja kering tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RISMAN

TAMBUNAN :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Pkl.Brandan ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama saksi W.Sitomorang dan Hendra Sinulingga (keduanya anggota kepolisian Pkln Berandan) melaksanakan Razia rutin di Pos Lalu Lintas Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa yaitu Zuki (belum tertangkap/DPO dan terdakwa duduk diboncengan, saat saksi saksi bersama anggota Polsek yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan sepeda motor tersebut terdakwa bersama Zaki melompat dari sepeda motor kemudian Zaki melarikan diri kearah paluh sedangkan terdakwa melarikan kearah pos kehutanan , selanjutnya saksi bersama anggota Polsek lainnya berusaha mengejar terdakwa yang berusaha menyetop mobil namun tidak ada yang berhenti , kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang diletakkan ditengah kap sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Nurzanah bahwa Zuki bersama dengan terdakwa membawa ganja tersebut dari semedan dan akan dijual ke Pangkalan berandan dan jika laku terjual terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dimiliki, membawa , mengedarkan atau memperjual belikan daun ganja kering tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. **Saksi**

HENDRA

SINULINGGA :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Pkl.Brandan ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama saksi W.Sitomorang dan Risman Tambunan (keduanya anggota kepolisian PkIn Berandan) melaksanakan Razia rutin di Pos Lalu Lintas Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa yaitu Zuki (belum tertangkap/DPO dan terdakwa duduk diboncengan, saat saksi saksi bersama anggota Polsek yang lain menghentikan sepeda motor tersebut terdakwa bersama Zaki melompat dari sepeda motor kemudian Zaki melarikan diri kearah paluh sedangkan terdakwa melarikan kearah pos kehutanan , selanjutnya saksi bersama anggota Polsek laiinya berusaha mengejar terdakwa yang berusaha menyetop mobil namun tidak ada yang berhenti , kemudian saksi



langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang diletakkan ditengah kap sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Nurzanah bahwa Zuki bersama dengan terdakwa membawa ganja tersebut dari semedan dan akan dijual ke Pangkalan berandan dan jika laku terjual terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwewenang untuk dimiliki, membawa , mengedarkan atau memperjual belikan daun ganja kering tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa Nurzanah Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Bukit I Kelurahan



Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ditangkap pihak kepolisian polsek Pangkan Berandan karena terdakwa bersama dengan teman terdakwa Zuki (DPO) membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus ;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa duduk dibonceng oleh teman terdakwa zuki menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam menuju tanjung pura , dan ditengah perjalanan ada pihak kepolisian yang sedang melaksanakan Razia rutin di Pos Lalu Lintas Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, lalu tiba - tiba polisi menyetop sepeda motor terdakwa dan tiba - tiba teman terdakwa Zuki terjatuh bersama dengan terdakwa dan lalu teman terdakwa Zuki melarikan diri kearah paluh , anggota kepolisian terus mengejar Zuki (DPO) akan tetapi belum tertangkap dan terdakwa yang langsung ditangkap ; -----
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang diletakkan ditengah kap sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui mengetahui bahwa yang dibawa terdakwa bersama dengan teman terdakwa Zuki (DPO) adalah daun ganja kering 3 bungkus didalam sebuah



tas ransel warna hitam ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Nurzanah bahwa Zuki bersama dengan terdakwa membawa ganja tersebut dari semedan atas suruhan suami terdakwa yang rencananya akan dijual ke Pangkalan berandan dan jika laku terjual terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu

rupiah) ;-----

-

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai daun ganja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1556/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erna, Debora Hutagaol, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Nurzanah Als Kak Nur adalah benar mengandung Cannabinoid (posotif ganja) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus / bal daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa plat nomor polisi ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal **09 Juli 2013**, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **NURJANAH AIS KAK NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”
Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , , membeli , menerima , , menjadi perantara dalam jual beli ,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanaman". Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURJANAH Als KAK**

NUR selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 3 (tiga)bungkus / bal daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa plat nomor polisi

Dirampas untuk Negara .;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir)

Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1556/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erna, Debora Hutagaol, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka Bambang Hermanto adalah benar mengandung Cannabinoid (posotif ganja) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar , Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama saksi W.Sitomorang dan Risman Tambunan (keduanya anggota kepolisian Pkln Berandan) melaksanakan Razia rutin di Pos Lalu Lintas Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa yaitu Zuki (belum tertangkap/DPO dan terdakwa duduk diboncengan, saat saksi saksi bersama anggota Polsek yang lain menghentikan sepeda motor tersebut terdakwa bersama Zaki melompat dari sepeda motor kemudian Zaki melarikan diri kearah paluh sedangkan terdakwa melarikan kearah pos kehutanan , selanjutnya saksi bersama anggota Polsek lainnya berusaha mengejar terdakwa yang berusaha menyetop mobil namun tidak ada yang berhenti , kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar , pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang diletakkan ditengah kap sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam ;

- Bahwa benar , dari keterangan terdakwa Nurzanah bahwa Zuki bersama dengan terdakwa membawa ganja tersebut dari semedan dan akan dijual ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan berandan dan jika laku terjual terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar , terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dimiliki, membawa , mengedarkan atau memperjual belikan daun ganja kering tersebut ; ----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

PERTAMA : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Ri No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakat hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 111 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** Dengan Pidana Penjara Paling Lama 15 (lima belas) Tahun penjara, sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang siapa ” adalah selaku subyek hokum yang mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya , bahwa terdakwa NURJANAH Als KAK NUR adalah orang yang dewasa dan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya dan bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa A.ASHARI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa Bahwa benar , Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus dan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama saksi W.Sitomorang dan Risman Tambunan (keduanya anggota kepolisian Pkln Berandan) melaksanakan Razia rutin di Pos Lalu Lintas Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa yaitu Zuki (belum tertangkap/DPO dan terdakwa duduk diboncengan, saat saksi saksi bersama anggota Polsek yang lain menghentikan sepeda motor tersebut terdakwa bersama Zaki melompat dari sepeda motor kemudian Zaki melarikan diri kearah paluh sedangkan terdakwa melarikan kearah pos kehutanan , selanjutnya saksi bersama anggota Polsek laiinya berusaha mengejar terdakwa yang berusaha menyetop mobil namun tidak ada yang berhenti , kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang diletakkan ditengah kap sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter warna dan dari keterangan terdakwa Nurzanah bahwa Zuki bersama dengan terdakwa membawa ganja tersebut dari semedan dan akan dijual ke Pangkalan berandan dan jika laku terjual terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar , terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dimiliki, membawa , mengedarkan atau memperjual belikan daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang didalam tas ransel warna hitam ,berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1556/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erna, Deliana Naiborhu,S.Si,Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa NURJANAH als Kak Nur adalah benar mengandung Cannabinoid (posotif ganja) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 111 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi majelis hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus



sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai



dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 111 ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURJANAH Als KAK NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus /bal daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen andalas
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**



- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi
- **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **RABU Tanggal 10 JULI 2013** oleh kami **SADRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRA DEWI NASUTION, SH.MH** dan **H.SUNOTO,SH,Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **SELASA Tanggal 16 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **AHMAD SOFYAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **BINTANG,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

1. **FITRA DEWI NASUTION, SH..MH**

S A D R I , S.H..

2. **H.SUNOTO,SH,M.kn.**



Panitera Pengganti,

AHMAD SOFYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)